

Nama : Salsabila Yulistiani Januar

Npm : 2216041087

## DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU ANAK

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Dengan beragam budaya dan sistem sosial yang ada di seluruh belahan Dunia, keluarga merupakan kelompok sosial penting dalam bangunan masyarakat. Tentu sudah tidak asing lagi dalam telinga kita saat mendengar kata keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama kita untuk belajar dan mengenal lingkungan sekitar kita sejak kita baru lahir. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, di mana para anggotanya hidup dan bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Masing-masing anggota dalam keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi. Keluarga merupakan prioritas utama bagi sebagian orang. Keluarga juga merupakan tempat pembentukan nilai-nilai, baik nilai sosial budaya, maupun nilai mentalis.

Keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama. Keluarga merupakan kelompok inti yang paling penting dalam bermasyarakat. Keluarga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Keluarga menurut Burgess (Soemanto, 2014:7) mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi; anggota keluarga tinggal di bawah satu atap (rumah); ada interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran masing-masing; serta menurunkan kebiasaan atau budaya secara umum.

Menurut Iver dan Page, keluarga dirumuskan sebagai kelompok sosial paling kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan antara anak-anak, ibu, ayah, dan saudara-saudaranya. (Su'adah, 2005) mengatakan bahwa keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok

yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan ke-orangtua-an dan pemeliharaan anak dalam keluarga tersebut. Sekumpulan orang atau suatu kelompok dapat disebut keluarga ketika mereka tinggal di tempat yang sama, memiliki hubungan sedarah atau adopsi, serta terjalin perkawinan dan memiliki keturunan. Di dalam keluarga tentunya terdapat orang tua yang mengatur jalannya kehidupan rumah tangga dan ada anak yang mendukung orang tua.

Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan yang lahir dan berada di dalamnya. Kemudian berangsur-angsur mereka akan melepaskan ciri-ciri tersebut seiring tumbuhnya mereka menuju pendewasaan. Namun jika dilihat pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan satuan yang khusus.

Berdasarkan beberapa pengertian keluarga menurut para ahli, bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah yang sama, bisa karena ikatan darah, ikatan perkawinan, maupun hal-hal lain yang menjadikan anggota keluarga satu dengan lainnya saling memiliki keterikatan. Keluarga pula tempat di mana seseorang pertama kali memperoleh kasih sayang, mencurahkan kasih sayang, saling berbagi baik suka maupun duka, serta pembentukan karakter diri sendiri pun diawali dari keluarga inti.

Ciri-ciri umum keluarga menurut Iver dan Page adalah sebagai berikut.

1. Suatu keluarga dapat terbentuk dari adanya hubungan perkawinan antara dua orang yang kemudian tinggal bersama dan memiliki ikatan baik yang diakui secara agama maupun negara.
2. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang disengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Pada suatu keluarga, baik yang terdiri atas orang tua dan anak maupun keluarga kecil yang baru terbentuk dan hanya terdiri suami dan istri pasti memiliki aturan-aturan, nilai-nilai, maupun norma-norma yang berlaku di dalamnya.
4. Ada aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mungkin dianut sebuah keluarga yang mengatur bagaimana sebuah keluarga itu dapat bertahan hidup.

5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin terpisah dengan kelompok keluarga.

Tidak ada keluarga (keluarga inti) yang tidak tinggal bersama. Mereka akan terikat pada suatu tempat yang mereka sebut rumah. Kalaupun ada yang membuat mereka terpisah, hal tersebut tidak akan berlangsung lama dan hanya sementara. Pada akhirnya pun mereka akan kembali pada satu tempat yang mereka sebut rumah.

Selain memiliki ciri-ciri umum, keluarga juga memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut.

1. Sebuah keluarga pasti memiliki susunan yang sama di mana pun keluarga itu tinggal. Ada ayah, ibu dan anak. Ada pula yang ditambah keluarga pelengkap seperti kakek, nenek, paman, atau bibi. Semua itu menjadi satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal yang sama.
2. Sebuah keluarga pastinya memiliki keterikatan antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki rasa cinta dan kasih sayang pada keluarga mereka atas dasar ikatan darah atau perkawinan.
3. Keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama dalam hidup seseorang. Dalam keluarga mereka diajarkan melakukan kegiatan-kegiatan fisik, rohani, bahkan pembentukan kasih sayang.
4. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang terdiri dari sekumpulan keluarga yang sehat dalam suatu lingkungan tertentu. Ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam struktur sosial.
5. Sebuah keluarga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Mereka bertanggung jawab atas itu. Tanpa aturan tertulis pun, peranan ini akan tetap berjalan dengan semestinya.
6. Setiap keluarga tentunya memiliki beberapa aturan yang hampir sama dengan keluarga yang lainnya. Biasanya, aturan-aturan ini merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Keluarga mempunyai beberapa fungsi-fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi biologis, keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi biologis orang tua ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat.

2. Fungsi afeksi, dalam sebuah keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan kasih sayang. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan.
3. Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seorang anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga maka anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.
4. Fungsi proteksi, fungsi ini menunjukkan bahwa peranan keluarga dalam melindungi satu sama lain.
5. Fungsi control sosial, fungsi ini menunjukkan bahwa tugas orang tua juga untuk mengawasi anak-anaknya.

Keluarga merupakan peninggalan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya, dan tidak hilang oleh perubahan zaman. Berbagai macam perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja memengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun inti keluarga tidak terhapuskan. Meningkatnya angka perceraian dianggap sebagai salah satu indikasi dari merosotnya nilai-nilai keluarga ini.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. (Untari, dkk, 2018).

Perceraian memiliki berbagai bentuk yaitu: *pertama*, perceraian atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah satu pasangan. Kematian salah seorang suami atau istri menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan. *Kedua*, perceraian atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq. *Ketiga*, perceraian atas kehendak istri, karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Keinginan perceraian disampaikan istri dengan cara tertentu, hal ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk bercerai. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu. *Keempat*, perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 516.344 kasus perceraian. Terdapat 15.033 kasus perceraian di Provinsi Lampung dengan angka perceraian tertinggi terdapat di kota Metro dengan 2.877 kasus perceraian. Pada data perkara perceraian 2018 Pengadilan Agama Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa kasus cerai gugat terdapat 8.134 kasus, sedangkan cerai talak terdapat 2.387 kasus.

Menurut Rachmadi, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat disebut juga sebagai cerai talak. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. Salah satunya alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. Pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi (Kertamuda, 2019). Komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka, berlangsung dua arah. Pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga demikian satu sama lain saling terbuka. Dengan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman (Walgito, 2004).

Pada kasus perceraian, pada umumnya memang anak menyalahkan orang tua terhadap rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Namun pada kasus tertentu, anak juga menyalahkan diri sendiri dan bahkan menganggap dirinya sebagai bagian penyebab perceraian. Dalam hal ini, anak tidak hanya perlu melakukan pemaafan pada kedua orang tuanya, namun yang jauh lebih penting adalah memaafkan dirinya sendiri (Hendi, dkk, 2011). Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Salah satunya adalah masalah perceraian orang tua. Masalah perceraian yang terjadi di tengah keluarga membuat permasalahan baru. Apabila suami istri yang bercerai sudah memiliki anak, maka akan timbul masalah pada anak. Dengan demikian, anak menjadi kehilangan peran

pengasuhan sesungguhnya dari orang tua laki-laki maupun perempuan. Apabila anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dalam keluarga, maka perkembangannya akan terhambat serta anak akan cenderung berkelakuan kurang baik. Perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak (Widiastuti, 2015).

Menurut National Association for the Education of Young Children (NAEYC), anak usia dini yaitu anak yang berusia pada 0-8 tahun. Pada masa ini anak sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Perasaan anak akan mengalami guncangan akibat dari perceraian orang tuanya yang dapat berdampak pada perilakunya. Keluarga yang harmonis sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sedangkan keluarga yang tidak harmonis akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak mereka kelak khususnya yang berkaitan dengan masalah emosional (Khadijah & Armanila, 2017). Reaksi emosi yang dialami anak usia dini sangatlah kuat bergantung pada peristiwa yang terjadi dimana pada kasus ini adalah perceraian. Terlebih anak tidak dapat mengontrol emosinya sehingga dapat sering berubah cara mengekspresikannya. Dengan perubahan reaksi emosi tersebut tentu akan terjadi permasalahan pada perilakunya.

Keluarga broken home adalah keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak terjalin dengan baik; antar anggota keluarga tidak saling terhubung, komunikasinya tidak jalan. Kondisi sebagai orang tua dalam keluarga bercerai memang tidak semua bisa menghadapi, apalagi jika ditambah pandangan dan komentar miring sebagian masyarakat. Penghormatan cukup dengan menghargai orang tua dalam keluarga bercerai sebagai seorang manusia atas segala perjuangan yang dihadapinya dan menerima struktur keluarga yang dianut oleh seorang orang tua dalam keluarga bercerai (Rahmawati, 2016)

Perceraian orang tua banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa riset, 25% anak hasil perceraian ketika masa dewasa awal memiliki masalah serius secara sosial, emosional atau psikologis dibandingkan 10% dari anak yang orang tuanya tetap bersama. Anak dalam keluarga orang tua tunggal dapat melakukan semua hal dengan baik, tetapi cenderung tidak lancar dalam urusan sosial dan pendidikan dibandingkan anak yang tinggal dengan kedua orang tua. Anak akan melakukan hal yang baik jika bersama dengan orang tua yang hidup bersama dalam pernikahan daripada yang tidak stabil memungkinkan untuk terjadinya

perkembangan yang membahayakan. Anak cenderung memiliki masalah perilaku, dan terjebak dalam kenakalan (Suprihatin, 2018).

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan bentuk pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: “kegiatan belajar secara mandiri”. Ini berarti jalur pendidikan keluarga dan lingkungan juga merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Selain jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal), peranan keluarga juga sangat penting dalam mendidik anak, di mana keluarga tetap merupakan pemberi pengasuhan dan pemberi jasa primer bagi anak dan merupakan tempat perlindungan pertama dan terakhir manakala kelangsungan hidup anak terancam. Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah menegaskan dengan tersirat pentingnya keluarga yang telah di sahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Keluarga mendapat tempat utama dalam konvensi hak-hak anak yang diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini telah menetapkan suatu agenda yang memberikan suatu prioritas kepada keluarga sebagai penyedia pengasuhan terdepan.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ibu atau ayah mereka, takut akan kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mereka mungkin merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka menjadi lebih sering untuk menyendiri. Perceraian orang tua memperngaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satunya fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan belajar anak. Jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sebagai pendahuluan dalam penelitian ini pada 3 keluarga yang dimana para orang tuanya bercerai dengan alasan yang berbeda. Peneliti menanyakan mengenai masalah yang dihadapi oleh orang tua yang bercerai bercerai dimana orang tua memiliki lebih sedikit waktu dengan anak dikarenakan orang tua yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja dan juga untuk orang tua yang sudah bekerja maka menjadi lebih fokus bekerja lagi sehingga kurang memperhatikan anak. Anak lebih bersikap lebih protektif terhadap orang tua yang tinggal dengannya. Perubahan perilaku ini dapat menjadi masalah yang disebabkan oleh respon dan reaksi emosi anak terhadap peristiwa perceraian yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang bercerai di kota Bandar Lampung lebih tepatnya di Teluk Betung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang terjadi terhadap perilaku anak yang disebabkan oleh perceraian orang tua?
2. Bagaimana cara untuk memulihkan perilaku anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak.
2. Mengetahui langkah-langkah pemulihan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Aristawaty, A., Mashabi, N.A., Hasanah, U. (2023). Perilaku Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*. 10 (1). 51-62.

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022. Lampung: Badan Pusat Statistik.

Clara. E., Wardani, A.A. 2020. Sosiologi Keluarga. Jakarta: UNJ PRESS.

Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi. 2 (2).

Hasanah, U. (2019). Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. Jurnal Agenda. 2 (1).

Lestari, S. 2012. PSIKOLOGI KELUARGA: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga. Jakarta: Kencana.

Mone, H, F. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS. 6 (2). 155-163.

Siswanto, D. 2020. Anak di Persimpangan Perceraian. Surabaya: Airlangga University Press.